



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MUHAJIR, S.H. dan REKAN, pekerjaan advokat yang beralamat di Jalan Soekarno - Hatta (Perum Bellavista) Blok. E No. 22 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 068/ADV-AM/SK/XI/2024 tanggal 13 November 2024;

Pemohon

Lawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 bertepatan dengan 20 Sya'ban 1440 H sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0093/023/IV/2019, tertanggal 29 April 2019** yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa ketika Akad Nikah PEMOHON berstatus Duda dan TERMOHON berstatus Janda ;
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga kurang lebih 5 (tiga) Tahun 7 (tujuh) bulan antara PEMOHON dan TERMOHON telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), akan tetapi beluk dikaruniai anak ;
4. Bahwa selama membina rumah tangga, antara PEMOHON dan TERMOHON sering berpindah-pindah tempat tinggal, dimana terakhir PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama Jalan KP. Sukajaya RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON hanya berjalan kurang lebih 4 (Empat) Tahun saja, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan masalah **TERMOHON tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya keluar masuk tempat hiburan malam dan mabuk-mabukan di (Wiko), dimana PEMOHON telah sering menasehati agar TERMOHON merubah kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi nasehat tersebut tidak di dengar dan sering ditanggapi dengan marah-marah.** Sehingga akibat permasalahan tersebut menyebabkan antara PEMOHON dan TERMOHON sering ribut dan bertengkar secara terus-menerus;

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya berkaitan Permasalahan TERMOHON yang selalu keluar masuk tempat hiburan malam tersebut juga telah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, dimana TERMOHON pernah berjanji dihadapan keluarga PEMOHON tidak akan masuk ketempat hiburan malam lagi, **namun faktanya setiap PEMOHON berangkat kerja ke laut, masih banyak laporan informasi yang diperoleh dari teman dan keluarga yang melihat TERMOHON masih masuk tempat hiburan malam (Wiko) secara diam-diam dan selalu membangkang atas perkataan PEMOHON selaku suaminya.** Sehingga akibat perbuatan TERMOHON tersebut, semakin membuat rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis ;
7. Bahwa puncak masalah rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada **08 Desember 2023, dimana TERMOHON kembali kedapat masuk ketempat hiburan malam bersama laki-laki lain, sehingga pada saat itu PEMOHON langsung menjatuhkan talak I kepada TERMOHON karena tidak dapat lagi diberikan nasihat secara baik.** Sehingga sejak saat itu PEMOHON keluar dari rumah dan sekarang tinggal di Jalan Irawan Matris RT. 003 RW. 004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan TERMOHON sekarang diketahui tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga sejak saat itu rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak saling komunikasi dan memperdulikan lagi, serta telah berpisah **selama kurang lebih 11 (Sebelas) bulan** sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan sulit untuk disatukan lagi karena TERMOHON tidak bias merubah kebiasaan buruknya dan tidak mau lagi diberikan nasehat, sehingga PEMOHON bekesimpulan sebaiknya Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON diputuskan dengan jalan **PERCERAIAN ;**
9. Bahwa karena rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak rukun harmonis lagi, dan secara lahiriyah sudah tidak dapat mewujudkan

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga hanya menimbulkan penderitaan lahir dan bathin kepada PEMOHON dan telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** oleh karena itu PEMOHON memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan secara hukum ;**

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohon Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**PEMOHON (ALM)**) untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Membebankan biaya perkara ini secara Hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus AHMAD MUHAJIR, S.H. dan REKAN, pekerjaan advokat yang beralamat di Jalan Soekarno - Hatta (Perum Bellavista) Blok. E No. 22 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 068/ADV-AM/SK/XI/2024 tanggal 13 November 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 20 November 2024 dan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Nomor 0093/023/IV/2019 tanggal 29 April 2019.

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. Nurnabila Syafika binti M. Malik, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Harapan RT.001 RW.002 kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



Karimun, bahwa saksi adalah sepupu Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan KP. Sukajaya RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar malam pergi ketempat hiburan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon pergi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Imar Agustri Susanti binti Mardius, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Paya Manggis RT.006 RW.001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan KP. Sukajaya RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar malam pergi ketempat hiburan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon pergi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 068/ADV-AM/SK/XI/2024 tanggal 13 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon

*Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 20 November 2024 dan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 2 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena termohon sering keluar malam ketempat hiburan, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurnabila Syafika binti M. Malik dan Imar Agustri Susanti binti Mardius, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karimun, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam ketempat hiburan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi

Halaman 11 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti serta Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 13 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp28.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 10 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)